



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**UNIT KEGIATAN MAHASISWA**  
**STUDENT ASSOCIATION OF INTERNATIONAL LAW**

Sekretariat: Jalan Taman Siswa No. 158. Phone (0274) 377043 – 379178, Yogyakarta 55151  
sms center : 081919663345 e-mail: lem\_fhuii@yahoo.co.id / lem@fh.uii.ac.id



No : 79/B/SEK/SAIL/LEMFHUII/IX/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Pemateri

Kepada yang kami hormati,  
**Nur Gemilang Mahardhika, S.H.,  
LL.M.**

Di-  
YOGYAKARTA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya.

Sehubungan akan diadakannya **SAIL DA'WAH NIGHT CHAPTER I : "CONTRIBUTION OF ISLAM IN THE LAW OF WARS"**, maka kami selaku pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Student Association of International Law* Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memohon kepada *International Law Lecturer Faculty of Law UII* yaitu **Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M.** untuk menjadi Pemateri pada agenda tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022  
Pukul : 19.30 WIB - selesai

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Billahitaufiq Wal Hidayah*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Februari 2022 M  
20 Rajab 1443 H

**UNIT KEGIATAN MAHASISWA SAIL**  
**LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

  
**ARIEF HASANUL HUSNAN**  
KETUA SAIL FH UII

  
  
**ELVANIA RACHMASYA R.A.**  
SEKRETARIS SAIL FH UII

# **SURAT TUGAS**

No : 09.02 /Dek-ST/60/Div.URT/H/II/2022


## **Bismillaahirrahmaanirrahiim**

Dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menugaskan saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Pemateri Sail Dakwah Night Chapter I yang diselenggarakan oleh LEM FH UII pada hari Kamis 24 Februari 2022 Pukul 19.30 Wib - Selesai:

Nama : Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M  
Jabatan : NJA  
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta  
Tema : Jihad dan Perang Dalam Islam

Surat Tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Februari 2022  
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H



# **Jihad dan Perang dalam Islam**

## **dan Kaitannya dengan Hukum Humaniter Internasional**

Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M.

**START**

**MENU**



# Landasan Berfikir

Ajaran Islam



Mana yang lebih dahulu muncul?



Saling mempengaruhi?



Hukum Internasional

Sebagai Muslim, tentunya Islam lebih dahulu muncul, tetapi...

Persamaan dan perbedaan

# Makna "Perang":

## Islam vs. Hukum Internasional



Dalam Islam = *kewajiban*



Panggilan perang sering dimiskonsepsikan sebagai "*jihad*"



Panggilan perang baru akan teraktivasi **hanya** dalam kondisi berikut:

- Pertahanan dan/atau serangan balasan
- Dakwah
- Klarifikasi
- Guncangan politik internal



Dalam Hukum Internasional = *diperbolehkan*



Adanya proteksi bagi pihak yang tidak atau *tidak lagi* terlibat dalam perang




Adanya pembatasan atas alat dan metode berperang



# Catatan Kaki Miskonsepsi "Jihad"

Makna dasar: "perjuangan"



## *Jihad 'Am*

Bagian dari *mu'amalah*

Ada unsur kepentingan sosial di dalamnya  
Perjuangan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (belajar, bekerja, dll)  
Dilakukan oleh setiap Muslim



## *Jihad Khas*

Bagian dari *akidah*

Izin (*clearance*) untuk berperang  
Berkepentingan untuk membela negara serta menegakkan agama Allah  
Hanya dilakukan oleh Muslim yang mampu (*able-bodied*) namun kewajiban ini mengikat secara menyeluruh

# Karakteristik Hukum Islam

## Bersifat timeless dan universal

- Tidak ada konsep daluarsa hukum
- Tidak ada dikotomi terhadap urusan–urusan keduniawian dengan perihal–perihal yang bersifat Ilahiah

## Sering dianggap rigid dan tidak berkembang, padahal

- Hanya aturan–aturan yang bersifat hablumminallah yang tidak berubah
- Sedangkan aturan–aturan yang bersifat hablumminannas tetap mengikuti perkembangan zaman



Secara garis besar sumber hukum dalam perang terbagi atas:

- Sumber hukum primer -- hukum yang disetujui secara kolektif (*agreed-upon*)
  - *Al-Qur'an*
  - *Sunnah*
  - *Ijma'*
  - *Qiyas*
- Sumber hukum sekunder -- hukum yang "diperdebatkan" (*disputed*)
  - *Istihsan* (kepercayaan publik)
  - *Maslahah mursalah* (perundingan untuk kepentingan umat)
  - *'Urf* (kebiasaan)
  - *Shar' man qablanā* (syariat sebelum lahirnya Islam)
  - *Mazhab al-sahhabī* (pendapat para sahabat)
  - *Sadd al-dhar'i'* (pencegahan)
  - *Istishab* (asas keberlanjutan)

# Sumber Hukum (Perang) dalam Islam

Anotasi khusus:

Siyar dalam Mazhab Hanafi  
mengatur tentang NIAC





# Begitu Panggilan Perang Teraktivasi



Secara tidak langsung, Islam mengenal konsep wajib militer, karena begitu teraktivasi, perang sifatnya menjadi wajib bagi seluruh umat Muslim yang mampu



Pasukan perang harus terorganisir dan diisi oleh orang-orang yang tidak hanya kuat, namun juga memiliki keahlian-keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam perang, disiplin dan professional



Ghirah (semangat Jung) dalam berperang adalah harga mati karena melarikan diri dari medan perang (deserter) merupakan dosa besar



Diperbolehkan untuk "menghalalkan segala cara" dalam berperang -- dalam artian menjalankan strategi-strategi yang dalam kehidupan sehari-hari dinilai licik

# IAC dan NIAC dalam Islam

## IAC






Secara prinsip dapat diartikan sebagai jihad (khas)

## NIAC

Menurut Ahmad Al-Dawoody terbagi atas 4 jenis:

- Hurub alriddah (perang atas kemurtadan/kesyirikan)
- Qital al bughah (perang atas pemberontak/gerakan separatis)
- Hirabah (perang atas pelaku tindak pidana/terrorisme)
- Qital al khawarij (perang atas fanatik/penista agama)

# Prinsip-prinsip Fundamental dalam Perang Menurut Islam

-  Perlindungan terhadap penduduk sipil dan non-kombatan -- namun perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak
-  Senjata yang diperbolehkan adalah senjata yang:
  - Tidak membahayakan penduduk sipil maupun non-kombatan
  - Tidak membahayakan aset/properti musuh kecuali aset tersebut memiliki nilai kepentingan militer (*military necessity*)
-  Metode berperang diupayakan *one on one combat* dengan menggunakan pedang, tombak, panah (Mazhab Maliki memperbolehkan penggunaan panah beracun) demi menghindari jatuh korban dari penduduk sipil atau non-kombatan (*casualties*)
-  Perisai manusia (*human shield*) boleh diserang demi *military necessity* namun para ahli hukum Islam belum satu suara terkait parameter *military necessity* yang menghalalkan serangan terhadap *human shield* (*military necessity* menurut Al-Qurtubi: jatuhnya seluruh pasukan Muslim ke tangan musuh)
-  Peperangan di malam hari (*al-bayat*) dihindari oleh Nabi Muhammad SAW karena berpotensi bersifat indiskriminatif

# Prinsip-prinsip Fundamental dalam Perang Menurut Islam



Diutamakan untuk membunuh di medan perang daripada mengambil tawanan perang. Tawanan perang hanya boleh ditahan semasa perang dan untuk melemahkan pasukan musuh.



Kewajiban untuk memperlakukan pasukan musuh dengan baik:

- Metode membunuh yang cepat, tidak memperpanjang penderitaan atau menyebabkan kesakitan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) seperti memutilasi dll
- Tidak mengambil harta musuh sebagai harta rampasan perang kecuali untuk kebutuhan tertentu seperti restok persenjataan
- Memperlakukan tawanan perang (jika ada) dengan baik
- Memperlakukan jenazah (seperti tawanan perang yang dieksekusi) dengan hormat



Perlakuan terhadap tawanan perang:

- Dieksekusi (hanya di kasus tertentu, seperti ketika klan Quraizah mengkhianati perjanjian damai dengan umat Muslim)
- Dibebaskan tanpa syarat
- Diminta membayar uang tebusan
- Dipekerjakan sebagai guru bagi anak-anak yatim piatu, gajinya untuk membayar tebusan



# **Jihad dan Perang dalam Islam**

## **dan Kaitannya dengan Hukum Humaniter Internasional**

Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M.

**START**

**MENU**



# Landasan Berfikir

Ajaran Islam



Mana yang lebih dahulu muncul?



Saling mempengaruhi?



Hukum Internasional

Sebagai Muslim, tentunya Islam lebih dahulu muncul, tetapi...

Persamaan dan perbedaan

# Makna "Perang":

## Islam vs. Hukum Internasional



Dalam Islam = *kewajiban*



Panggilan perang sering dimiskonsepsikan sebagai "*jihad*"



Panggilan perang baru akan teraktivasi **hanya** dalam kondisi berikut:

- Pertahanan dan/atau serangan balasan
- Dakwah
- Klarifikasi
- Guncangan politik internal



Dalam Hukum Internasional = *diperbolehkan*



Adanya proteksi bagi pihak yang tidak atau *tidak lagi* terlibat dalam perang



Adanya pembatasan atas alat dan metode berperang



# Catatan Kaki Miskonsepsi "Jihad"

Makna dasar: "perjuangan"



## *Jihad 'Am*

Bagian dari *mu'amalah*

Ada unsur kepentingan sosial di dalamnya  
Perjuangan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (belajar, bekerja, dll)  
Dilakukan oleh setiap Muslim



## *Jihad Khas*

Bagian dari *akidah*

Izin (*clearance*) untuk berperang  
Berkepentingan untuk membela negara serta menegakkan agama Allah  
Hanya dilakukan oleh Muslim yang mampu (*able-bodied*) namun kewajiban ini mengikat secara menyeluruh



# Karakteristik Hukum Islam

## Bersifat timeless dan universal

- Tidak ada konsep daluarsa hukum
- Tidak ada dikotomi terhadap urusan–urusan keduniawian dengan perihal–perihal yang bersifat Ilahiah

## Sering dianggap rigid dan tidak berkembang, padahal

- Hanya aturan–aturan yang bersifat hablumminallah yang tidak berubah
- Sedangkan aturan–aturan yang bersifat hablumminannas tetap mengikuti perkembangan zaman



Secara garis besar sumber hukum dalam perang terbagi atas:

- Sumber hukum primer -- hukum yang disetujui secara kolektif (*agreed-upon*)
  - *Al-Qur'an*
  - *Sunnah*
  - *Ijma'*
  - *Qiyas*
- Sumber hukum sekunder -- hukum yang "diperdebatkan" (*disputed*)
  - *Istihsan* (kepercayaan publik)
  - *Maslahah mursalah* (perundingan untuk kepentingan umat)
  - *'Urf* (kebiasaan)
  - *Shar' man qablanā* (syariat sebelum lahirnya Islam)
  - *Mazhab al-sahhabī* (pendapat para sahabat)
  - *Sadd al-dhar'i'* (pencegahan)
  - *Istishab* (asas keberlanjutan)

# Sumber Hukum (Perang) dalam Islam

Anotasi khusus:

Siyar dalam Mazhab Hanafi  
mengatur tentang NIAC



# Begitu Panggilan Perang Teraktivasi



Secara tidak langsung, Islam mengenal konsep wajib militer, karena begitu teraktivasi, perang sifatnya menjadi wajib bagi seluruh umat Muslim yang mampu



Pasukan perang harus terorganisir dan diisi oleh orang-orang yang tidak hanya kuat, namun juga memiliki keahlian-keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam perang, disiplin dan professional



Ghirah (semangat Jung) dalam berperang adalah harga mati karena melarikan diri dari medan perang (deserter) merupakan dosa besar



Diperbolehkan untuk "menghalalkan segala cara" dalam berperang -- dalam artian menjalankan strategi-strategi yang dalam kehidupan sehari-hari dinilai licik

# IAC dan NIAC dalam Islam

## IAC

Secara prinsip dapat diartikan sebagai jihad (khas)

## NIAC

Menurut Ahmad Al-Dawoody terbagi atas 4 jenis:

- Hurub alriddah (perang atas kemurtadan/kesyirikan)
- Qital al bughah (perang atas pemberontak/gerakan separatis)
- Hirabah (perang atas pelaku tindak pidana/terrorisme)
- Qital al khawarij (perang atas fanatik/penista agama)

# Prinsip-prinsip Fundamental dalam Perang Menurut Islam

- ✚ Perlindungan terhadap penduduk sipil dan non-kombatan -- namun perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak
- ✚ Senjata yang diperbolehkan adalah senjata yang:
  - Tidak membahayakan penduduk sipil maupun non-kombatan
  - Tidak membahayakan aset/properti musuh kecuali aset tersebut memiliki nilai kepentingan militer (*military necessity*)
- ✚ Metode berperang diupayakan *one on one combat* dengan menggunakan pedang, tombak, panah (Mazhab Maliki memperbolehkan penggunaan panah beracun) demi menghindari jatuh korban dari penduduk sipil atau non-kombatan (*casualties*)
- ✚ Perisai manusia (*human shield*) boleh diserang demi *military necessity* namun para ahli hukum Islam belum satu suara terkait parameter *military necessity* yang menghalalkan serangan terhadap *human shield* (*military necessity* menurut Al-Qurtubi: jatuhnya seluruh pasukan Muslim ke tangan musuh)
- ✚ Peperangan di malam hari (*al-bayat*) dihindari oleh Nabi Muhammad SAW karena berpotensi bersifat indiskriminatif

# Prinsip-prinsip Fundamental dalam Perang Menurut Islam



Diutamakan untuk membunuh di medan perang daripada mengambil tawanan perang. Tawanan perang hanya boleh ditahan semasa perang dan untuk melemahkan pasukan musuh.



Kewajiban untuk memperlakukan pasukan musuh dengan baik:

- Metode membunuh yang cepat, tidak memperpanjang penderitaan atau menyebabkan kesakitan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) seperti memutilasi dll
- Tidak mengambil harta musuh sebagai harta rampasan perang kecuali untuk kebutuhan tertentu seperti restok persenjataan
- Memperlakukan tawanan perang (jika ada) dengan baik
- Memperlakukan jenazah (seperti tawanan perang yang dieksekusi) dengan hormat



Perlakuan terhadap tawanan perang:

- Dieksekusi (hanya di kasus tertentu, seperti ketika klan Quraizah mengkhianati perjanjian damai dengan umat Muslim)
- Dibebaskan tanpa syarat
- Diminta membayar uang tebusan
- Dipekerjakan sebagai guru bagi anak-anak yatim piatu, gajinya untuk membayar tebusan



# Kesimpulan

● Secara historis, hukum Islam yang mengatur tentang perang telah lebih dulu ada dibanding IHL moderen

● Meskipun begitu, tidak dapat dikatakan bahwa hukum perang dalam Islam memberikan pengaruh dalam perkembangan IHL moderen


● Berangkat dari tidak adanya dikotomi dalam hukum Islam, beberapa prinsip berperang dalam Islam mungkin terdengar kontroversial

● Akan tetapi, antara hukum perang dalam Islam dan IHL moderen terdapat lebih banyak titik persamaan dibanding perbedaannya, disebabkan oleh nilai-nilai universal dalam perang



# Matur nuwun!

Si vis pacem, para bellum.  
If you want peace, prepare for war







**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**UNIT KEGIATAN MAHASISWA**  
**STUDENT ASSOCIATION OF INTERNATIONAL LAW**

Sekretariat: Jalan Taman Siswa No. 158. Phone (0274) 377043 – 379178, Yogyakarta 55151  
sms center : 081919663345 e-mail: lem\_fhuiu@yahoo.co.id / lem@fh.uui.ac.id



No : 83/B/SEK/SAIL/LEMFHUII/II/2022  
Lamp : -  
Hal : Ucapan Terima Kasih

Kepada yang kami hormati,  
Ibu Nur Gemilang Mahardhika,  
S.H., LL.M.

Di-  
YOGYAKARTA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat Beliau yang mulia. Teriring doa dari kami, agar Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan berada dalam lingkupan berkah dan lindungan Allah SWT.

Sehubungan telah diadakannya **SAIL DA'WAH NIGHT CHAPTER I: "CONTRIBUTION OF ISLAM IN THE LAW OF WARS"**, maka kami selaku pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Student Association of International* LEM FH UII memberikan Apresiasi dan ucapan Terima Kasih kepada Dosen Hukum Internasional FH UII yaitu **Ibu Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M.** yang telah menjadi pembicara pada agenda kami.

Demikian surat ucapan terima kasih ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Billahitaufiq Wal Hidayah*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Februari 2022 M  
22 Rajab 1443 H

**UNIT KEGIATAN MAHASISWA SAIL**  
**LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

  
**ARIEF HASANUL HUSNAN**  
KETUA SAIL FH UII

  
  
**ELYANIA RACHMASYA R.A.**  
SEKRETARIS SAIL FH UII